

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan melakukan berbagai perbuatan hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang. Tugas pokok seorang Notaris adalah membuat akta autentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris memiliki kewajiban yang diatur dalam UUJN. Salah satu kewajiban utama tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang menetapkan bahwa Notaris membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta Akta adalah naskah asli dari setiap akta yang dibuat, yang harus lengkap, jelas, dan memuat semua informasi yang diperlukan sesuai jenis akta. Minuta Akta ini kemudian

harus disimpan dengan rapi, yaitu disusun secara kronologis berdasarkan tanggal pembuatan atau nomor akta, ditempatkan dalam bundel atau folder yang sesuai, serta dilengkapi dengan indeks atau label untuk memudahkan pencarian. Penyimpanan juga harus dilakukan secara aman, yakni di lokasi yang terlindungi dari risiko kerusakan fisik seperti kelembaban, kebakaran, dan serangga, dengan akses terbatas hanya untuk pihak yang berwenang, serta dilengkapi dengan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga keutuhan dokumen dari kehilangan, pencurian, atau pemalsuan.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatan Notaris, penjelasan ini berada Pasal 1 angka 13 UUJN. Hal ini berarti bahwa Protokol Notaris bukan hanya berisi Minuta Akta, tetapi juga dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembuatan akta, seperti surat-surat yang berkaitan dengan akta, salinan akta, dan repertorium.¹ Pasal 58 sampai 65 UUJN membahas secara detail mengenai pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol Notaris, termasuk kewajiban untuk menyerahkan protokol Notaris kepada negara setelah masa jabatan Notaris berakhir.

Jabatan Notaris tidak bersifat seumur hidup. Terdapat batasan usia dan keadaan tertentu yang menyebabkan seorang Notaris harus berhenti dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

¹ Melita Trisnawati,& Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, *Notarius*, Volume 12 Nomor 1, 2019.

tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 8 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah mencapai usia 65 tahun;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas untuk jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa salah satu alasan seorang Notaris harus berhenti adalah karena meninggal dunia atau telah mencapai usia maksimal, yaitu 65 tahun. Dengan berakhirnya masa jabatan Notaris, terutama karena meninggal dunia, segala kewajiban dan tanggung jawab terkait protokol Notaris harus segera dialihkan. Protokol-protokol tersebut, yang meliputi minuta akta dan dokumen penting lainnya, harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, untuk kemudian diteruskan kepada Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol.²

Tanggung jawab menyerahkan protokol seorang Notaris yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya.³ Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal

² Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat*, (jurnal cendekia Hukum, 2019), hlm 2.

³ Ngadino, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Cet 2. UPT Penerbitan universitas PGRI semarang press, semarang 2021), hlm, 1-2.

62 UUJN, yang menyatakan bahwa protokol Notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, salah satunya ketika Notaris meninggal dunia. Protokol harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah meninggalnya Notaris, disertai dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan protokol oleh ahli waris diatur dalam Pasal 63 UUJN dan Pasal 832 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan ahli waris adalah keluarga sedarah yang memiliki hak untuk mewarisi, termasuk protokol Notaris.

Protokol Notaris memiliki nilai penting karena didalamnya terkandung minuta akta dan dokumen resmi lainnya yang harus dijaga kerahasiaannya. Penyerahan protokol bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses jika diperlukan di masa mendatang dan tetap memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu, penyerahan protokol oleh ahli waris Notaris yang meninggal kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah merupakan kewajiban yang sangat penting untuk menjaga integritas hukum dan administrasi terkait profesi Notaris.⁴

Ahli waris berkewajiban untuk menyerahkan protokol Notaris dalam jangka waktu 30 hari sejak pembuatan berita acara penyerahan protokol, dengan bantuan karyawan Notaris yang telah meninggal dunia, namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya protokol Notaris, terutama di kalangan ahli waris Notaris, seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, (edisi baru, PT ichoat baru van hoeve, Jakarta, 2002), hlm 196.

penyerahan protokol Notaris. Oleh karena itu, penulis perlu meneliti lebih lanjut mengenai proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia serta kewajiban ahli waris dan MPD dalam penyerahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS DALAM PENYERAHAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH MENINGGAL.”**

2. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana tanggung jawab ahli waris apabila tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal melebihi jangka waktu yang telah ditentukan ?
- 2) Bagaimana peran MPD serta akibat hukum dalam hal ahli waris tidak menyerahkan protokol Notaris melebihi jangka waktu yang telah ditentukan?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal apabila melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan .
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran MPD serta akibat hukum apabila terdapat ahli waris yang belum menyerahkan protokol Notaris melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait maka manfaat penelitian ini bisa dibagi menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan terhadap ahli waris Notaris yang sudah meninggal yang dihadapkan pada proses penyerahan protokol Notaris sesuai dengan waktu yang ditentukan.

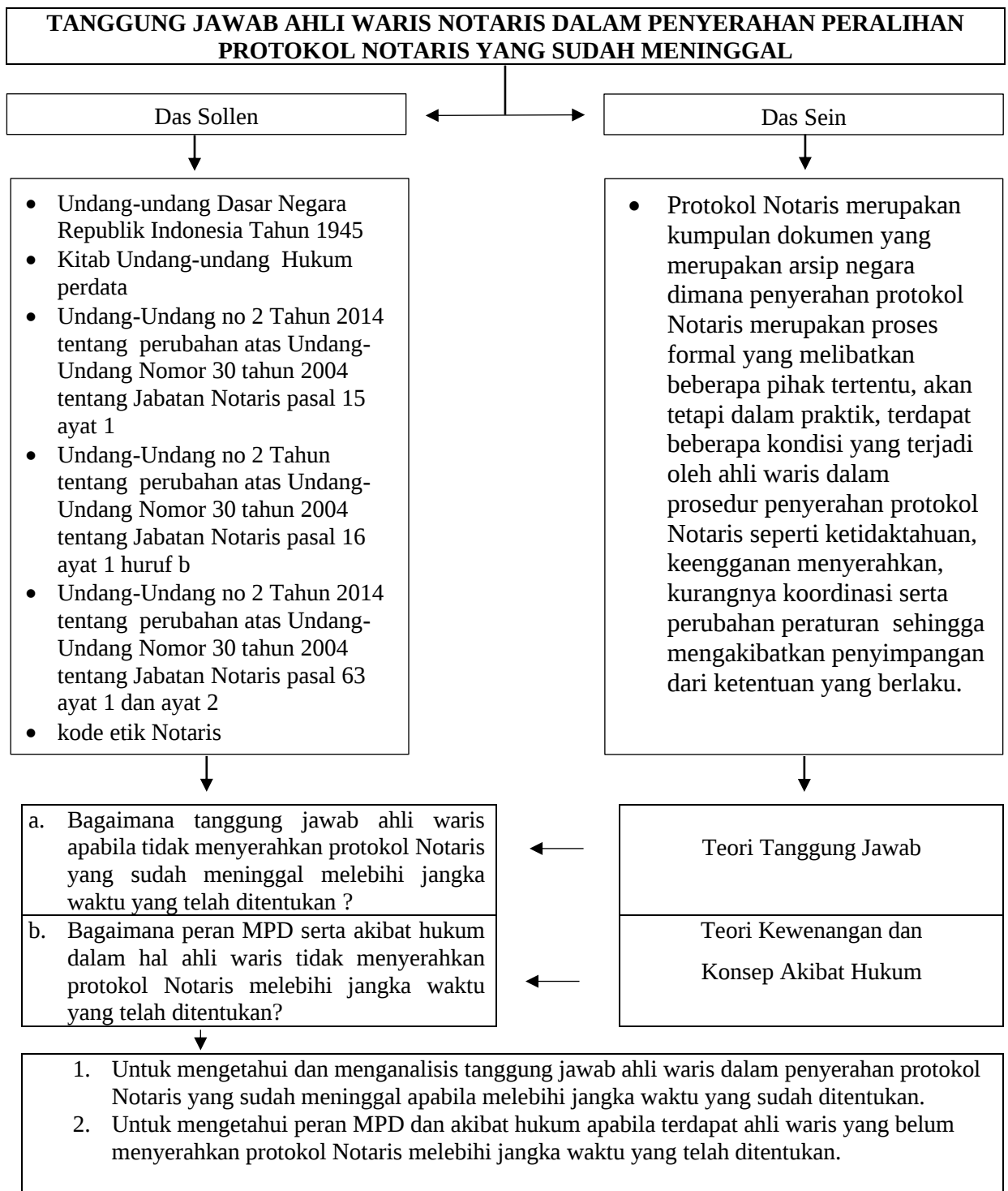
b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta wawasan yang bermanfaat bagi calon Notaris, Notaris dan ahli waris Notaris terhadap proses penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Diharapkan bermanfaat bagi kaum akademisi dalam pemahaman hukum mengenai protokol Notaris.

5. Kerangka Pemikiran

A. Kerangka Konseptual

Bagan 1. Kerangka Konseptual



1) Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁵ Tanggung jawab, secara definisi, merujuk pada kesadaran seseorang terhadap tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini juga berarti melakukan tindakan sebagai bentuk kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang berarti merupakan bagian dari kehidupan manusia di mana setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing, jika seseorang enggan bertanggung jawab, pihak lain mungkin akan memaksa agar tanggung jawab tersebut dilaksanakan. Hukum mengakui hak-hak tertentu dan melindunginya dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran, seperti kewajiban membayar ganti rugi oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain berimplikasi pada pertanggungjawaban.

Tanggung jawab hukum muncul dari penggunaan fasilitas dalam penerapan hak dan kewajiban seseorang. Baik pelaksanaan kewajiban atau penggunaan hak, baik yang dilakukan secara memadai maupun tidak, harus disertai dengan tanggung jawab, termasuk dalam hal pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan tanggung jawab dalam hukum memerlukan

⁵ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1014.

dasar, yaitu alasan yang membuat seseorang harus bertanggung jawab. Dalam hukum perdata, dasar tanggung jawab meliputi kesalahan dan risiko yang terkait dengan peristiwa hukum.⁶ Tanggung jawab hukum juga muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan peran, baik itu hak, kewajiban, atau kekuasaan. Ini diartikan sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷ Pada dasarnya, hanya individu yang dapat bertanggung jawab dan menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Kebebasan dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan hanya orang yang membuat keputusan secara bebas yang dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka.⁸

2) Ahli Waris

Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 832 dan Pasal 833. Pasal 832 menetapkan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian dan hanya dapat dilakukan oleh individu yang termasuk dalam kelompok keluarga sedarah dari pewaris. Dengan kata lain, ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Pasal 833 kemudian menjelaskan secara rinci golongan-golongan yang berhak menjadi ahli waris sebagai berikut:

- a. Keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya): Keturunan langsung dari pewaris, termasuk anak-anak, cucu, dan cicit, memiliki hak untuk

⁶ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

⁷ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum* (Medan, 2008), hlm. 4.

⁸ *Loc.Cit*

mewarisi harta peninggalan. Mereka adalah golongan pertama yang berhak menerima warisan, berdasarkan hubungan langsung dan garis keturunan.

- b. Orang Tua dan Saudara: Jika tidak ada keturunan langsung dari pewaris, maka hak waris berpindah kepada orang tua dan saudara-saudara pewaris. Dalam hal ini, orang tua yang masih hidup atau saudara kandung pewaris akan menjadi ahli waris yang sah.
- c. Keluarga dari Garis Keturunan Lebih Jauh: Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung, dan orang tua serta saudara sudah tidak ada, maka hak waris dilanjutkan kepada keluarga dari garis keturunan lebih jauh. Ini termasuk paman, bibi, sepupu, dan kerabat lain yang berada dalam garis keturunan lebih jauh dari pewaris.

Penjelasan ini menegaskan bahwa sistem pewarisan dalam KUHPerdara mengikuti prinsip garis keturunan, dengan prioritas yang jelas bagi keturunan langsung, diikuti oleh orang tua dan saudara, dan akhirnya keluarga dari garis keturunan lebih jauh jika tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya.

3) Notaris

Pengertian Notaris menurut Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah Notaris dapat diartikan sebagai jabatan umum yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik dan melaksanakan berbagai perbuatan hukum lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab Notaris menurut

Undang-undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 menetapkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Tugas utama seorang Notaris adalah menyusun akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang memerlukan akta autentik untuk memastikan kepastian hukum. Akta autentik, yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan. Dalam pasal ini menjelaskan mengenai definisi dan tugas Notaris.
- b. Pasal 15 menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait dengan semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diatur oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Dalam pasal ini menerangkan kewenangan Notaris
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf b mengatur kewajiban Notaris untuk menyusun akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta Akta adalah naskah asli dari akta yang dibuat oleh Notaris dan harus disimpan dengan rapi dan aman sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen penting yang wajib dipelihara oleh Notaris untuk memastikan integritas dan aksesibilitas dokumen tersebut. Dalam pasal ini menerangkan

kewajiban Notaris.

4) Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen penting yang dikelola dan disimpan oleh seorang Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatannya. Protokol ini berfungsi untuk mencatat dan menyimpan semua akta autentik serta dokumen-dokumen terkait yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan profesinya.

Pengertian protokol Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UUJN yang menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan Notaris. Hal ini berarti bahwa Protokol Notaris bukan hanya berisi Minuta Akta, tetapi juga dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembuatan akta, seperti surat-surat yang berkaitan dengan akta, salinan akta, dan repertorium.⁹ Fungsi Protokol Notaris:

- a. Penyimpanan Akta Autentik: Protokol Notaris menyimpan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan.
- b. Arsip dan Dokumentasi: Menyimpan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembuatan akta, seperti surat-surat, salinan, dan dokumen penting lainnya. Ini berfungsi sebagai arsip yang memastikan semua dokumen terkait tersimpan dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan.

⁹ Melita Trisnawati, Op.Cit, hlm 10

- c. Kepastian Hukum: Memastikan bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan melalui akta Notaris terdokumentasi dengan jelas dan lengkap, menjaga kepastian hukum dan memudahkan pencarian dokumen di masa depan.
- d. Kerahasiaan dan Keamanan: Menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen-dokumen penting, yang harus disimpan dengan rapi dan aman untuk melindungi informasi yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Pasal 58 sampai 65 UUJN membahas lebih lanjut mengenai pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol Notaris. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur secara detail bagaimana Notaris harus membuat, menyimpan, dan menyerahkan protokol Notaris kepada negara setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa protokol Notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, antara lain dalam hal Notaris meninggal dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUJN. penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari dengan cara membuat berita acara penyerahan protokol Notaris.

5) Peralihan protokol Notaris

Peralihan protokol Notaris merujuk pada proses pengalihan tanggung jawab penyimpanan dan pengelolaan dokumen-dokumen penting

¹⁰ *Loc.Cit.*

milik Notaris yang telah meninggal dunia atau berhenti dari jabatannya. Proses ini diatur dalam berbagai ketentuan hukum untuk memastikan bahwa protokol Notaris tetap terjaga dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan.

Peralihan protokol Notaris terjadi apabila Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Meninggal dunia, dimana Jika seorang Notaris meninggal dunia, protokol Notaris harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. Menurut Pasal 62 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), ahli waris Notaris yang meninggal dunia bertanggung jawab untuk menyerahkan protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah kematian Notaris dengan membuat berita acara penyerahan protokol;
- b. Telah mencapai usia 65 tahun; berakhir masa jabatan Notaris yang telah memasuki usia 65 tahun atau berhenti dari jabatannya karena alasan lain (misalnya permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani atau jasmani, atau merangkap jabatan) juga harus menyerahkan protokol Notaris. Prosedur ini diatur dalam Pasal 62 UUJN, di mana protokol Notaris harus diserahkan kepada MPD untuk kemudian disimpan oleh Notaris penerima yang ditunjuk;
- c. Atas permintaan sendiri; Jika Notaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, ia juga berkewajiban untuk

menyerahkan protokol Notaris kepada MPD. Penyerahan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk membuat berita acara penyerahan;

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas untuk jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang.

Sehingga protokol Notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, termasuk ketika Notaris meninggal dunia. Peralihan protokol Notaris diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menetapkan prosedur penyerahan protokol dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD untuk menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen. Proses ini juga melibatkan ketentuan KUHPdata mengenai pewarisan dan hak ahli waris. Berikut pasal-pasal yang menjelaskan mengenai peralihan protokol Notaris :

- a. Pasal 62 UUNJ: Mengatur bahwa protokol Notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, termasuk ketika Notaris meninggal dunia. Setelah Notaris meninggal, protokol tersebut harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penyerahan ini harus dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal kematian Notaris.
- b. Pasal 63 UUNJ: Menyebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris harus dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan. Berita acara ini merupakan dokumen resmi yang mencatat proses penyerahan protokol dari ahli waris atau pihak yang berwenang kepada MPD.
- c. Pasal 64 UUNJ: Menegaskan bahwa MPD berperan dalam menyimpan dan

mengelola protokol Notaris yang telah diserahkan. MPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa protokol tersebut tetap terjaga kerahasiaannya dan dapat diakses jika diperlukan.

- d. Pasal 832 KUHPdata: Menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan termasuk protokol Notaris adalah mereka yang termasuk dalam kelompok keluarga sedarah.

A. Kerangka Teoritik

1) Teori Tanggung jawab (Legal Responsibility Theory)

Kata "tanggung jawab" dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa keadaan harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya (jika apa-apa terjadi, orang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung berarti bersedia memikul tanggung jawab, seperti mengurus dan memelihara, menjamin, dan menyatakan kesediaan untuk melakukan tugas.¹¹

Teori tanggung jawab dalam konteks hukum mengacu pada konsep yang menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang atau entitas dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau kelalaiannya. Teori tanggung jawab mencakup berbagai prinsip yang digunakan untuk menentukan kewajiban hukum dan akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan atau

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm.899.

peristiwa. Berikut adalah beberapa teori utama mengenai tanggung jawab.¹²

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum harus didasarkan pada legalitas atau aturan hukum yang berlaku. Ia berpendapat bahwa tanggung jawab hukum adalah konsekuensi dari pelanggaran norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang hierarkis. Dalam pandangannya, tanggung jawab muncul ketika seseorang melanggar norma yang lebih rendah dan dikenakan sanksi yang diatur oleh norma yang lebih tinggi. Kelsen tidak menitikberatkan pada aspek moral atau niat seseorang, melainkan pada pelanggaran hukum itu sendiri.¹³ Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁴

Hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan

¹² Shidarta, , *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 73

¹³ *Ibid*, hlm74

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua,(Jakarta:Rajawali Pres,2013), hlm. 7.

bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghindaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: Pertama Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; Kedua Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; terhadap protokol Notaris. Ketiga Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; Keempat Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁵

Berdasarkan Ilmu Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko.¹⁶ Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang

¹⁵ *Loc.Cit.*

¹⁶ Anita Afriana, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020), hlm 257- 258

dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, sedangkan prinsip dasar tanggung jawab risiko adalah kewajiban yang timbul akibat risiko dari jabatan atau kedudukan, walaupun risiko tersebut timbul karena suatu perbuatan dilakukan oleh orang lain yang di bawah pengawasannya.

Dikaji dari sejarahnya, teori tanggung jawab hukum telah berkembang dari tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan (*fault*) yang mencakup kelalaian (*negligence*) dan ketidakpatutan (*misappropriation/misrepresentation*) dan tanggung Jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of contract*), kemudian menjadi tanggung jawab tanpa kesalahan. Kemudian, dengan berkembangnya zaman yang semakin menghasilkan resiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat dalam penentuan risiko, maka teori hukum telah meninggalkan konsep tanggung jawab kesalahan menjadi konsep tanggung jawab atas risiko. Prinsip kepatuhan hukum dalam suatu tata kelola yang baik, maka secara hukum perlu dilihat dulu bagaimana perkembangan teori dan konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum. Konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab pada hukum publik (mencakup tanggung jawab hukum administrasi negara dan tanggung

jawab hukum pidana), dan tanggung jawab dalam hukum privat (perdata).¹⁷

2) Teori Kewenangan (*Authority Of Theory*) dan Konsep Akibat Hukum.

Teori ini menguraikan mengenai asal-usul dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kewenangan MPD sebagai badan pengawas kenotariatan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. MPD diberi otoritas untuk mengawasi proses penyerahan protokol Notaris. Dalam hal ini, teori kewenangan berfungsi untuk menjelaskan bagaimana MPD menggunakan otoritasnya dalam memberikan sanksi atau tindakan administratif terhadap ahli waris yang lalai menyerahkan protokol tepat waktu. Penerapan teori ini diperkuat oleh UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan MPD otoritas pengawasan terhadap Notaris dan proses peralihan protokol.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris "*authority of theory*," dari bahasa Belanda "*Theorie van het gezag*," dan dalam bahasa Jerman disebut "*theorie der autorität*." Teori kewenangan terdiri dari dua kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum menjelaskan apa itu teori kewenangan, berikut disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stout, sebagaimana dikutip

¹⁷ *Loc. Cit*

oleh Ridwan HB, mendefinisikan kewenangan sebagai "seperangkat aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.¹⁸" Oleh karena itu, wewenang mencakup area tindakan hukum publik dan lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya terbatas pada wewenang untuk membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi juga melibatkan wewenang dalam pelaksanaan tugas, pemberian wewenang, dan distribusi wewenang yang terutama diterapkan melalui peraturan perundang-undangan."¹⁹

3) Konsep Akibat Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina Pasca Sarjana FH UI, dalam bukunya merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian²⁰.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam hukum perdata dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dimana bunyi dari pasal tersebut adalah :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian

¹⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 110.

¹⁹ Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000). hlm 22

²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana (Jakarta : Universitas Indonesia, 2003) hlm. 17.

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut", perbuatan melawan hukum perdata harus meliputi adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian.

Mutlak dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²¹

Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimana memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

`Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas setiap pelanggaran, baik

²¹ I Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 82.

sengaja atau tidak sengaja yang sifatnya melanggar telah terpenuhi. Kemudian hukum yang dimaksud dalam pada diatas adalah suatu ketentuan ketentuan serta peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap hukum. Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi diwajibkan mengganti berupa kewajiban yang telah timbul akibat kerugian yang diterima, sehingga dalam hal ini terdapat tuntutan-tuntutan yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum. Dalam hal perbuatan melawan hukum bersifat private yang dimana pelanggaran yang dilakukan hanya sebatas kepentingan pribadi saja.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan antara lain :

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.²²

Ganti kerugian dalam hal ini tidak selalu harus berwujud uang. Hoge

²² Sri Redjeki Slamet, "*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*", 2013, hlm. 113

Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pada keadaan semula adalah merupakan pengembalian pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.²³

Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura. Selain dari pada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.²⁴ Dalam hal ini penderita dari perbuatan melawan hukum dapat mengajukan tuntutan ke hadapan Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar Pengadilan Negeri memberikan putusan *declaratoir*.

Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 17 November 1967 telah menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada penderita atas kerugian akan tetapi pelaku dalam hal si penderita menuntutnya dan hakim menganggap tuntutan tersebut sudah pantas dapat juga dihukum untuk melakukan suatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.²⁵

6. Metode Penelitian

a) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²³ *Loc.Cit.*

²⁴ *Loc.Cit*

²⁵ *Loc.Cit.*

pendekatan yuridis empiris. dimana Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang akan diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer di lapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal praktek apabila seorang Notaris meninggal dunia.²⁷

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.²⁸

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 133.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.

c) Sumber dan Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian lapangan dan merupakan data utama atau pokok dari penelitian yuridis empiris.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah merupakan kumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai pendukung bagi data primer yang dikumpulkan, biasanya berasal dari bahan pustaka, literatur, hasil penelitian sebelumnya, buku, serta referensi lainnya.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui analisa dari berbagai bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002), hlm. 58

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
 - 6) Kode Etik Notaris
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur, jurnal, yang menunjang bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya:
- 1) Buku-buku yang berkaitan;
 - 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder, berupa

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan..

d) Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh melalui Studi Lapangan (*field research*) dan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

1. Studi Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini salah satunya dengan menggunakan studi lapangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam studi lapangan ini adalah wawancara dengan narasumber yang sudah dijelaskan diatas. Esterberg berpendapat bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Dengan metode wawancara ini, peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab permasalahan yang tidak diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara dari beberapa Narasumber dalam penelitian ini:

- a. Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. selaku MPD di Kota Semarang dan Notaris – PPAT di Kota Semarang

³⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan praktik)*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada,2022). hlm. 226.

- b. Bapak Hari Bagyo, S.H., MHum. selaku Notaris – PPAT di Kota Semarang
- c. Ibu Sri Rahayu, S.H., M.Kn. selaku selaku ahli waris alm Tuan Ngadino, S.H., M.H. Notaris di Kota Semarang.
- d. Bapak Ardy Raditya Hendrawan, S.H., M.Kn selaku ahli waris alm. Nyonya Dwi Hartiningsih, S.H Notaris di Kabupaten Sleman.
- e. Anonim 1 selaku ahli waris Notaris yang telah meninggal.
- f. Anonim 2 selaku ahli waris Notaris yang telah meninggal.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi Kepustakaan merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka maka kegiatan pengumpulan data seperti ini disebut studi dokumen atau sumber Pustaka, penelitian yang dikumpulkan dari berkas atau data yakni melalui pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, jurnal, transkrip, catatan, makalah, dan sebagainya.

e) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau

bersifat kealamiah dan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.³¹ Analisis kualitatif dilakukan, maka data/bahan hukum yang didapat akan dianalisis secara lebih lanjut dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber serta melakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum terkait tanggung jawab ahli waris.

7. Sistematika Penulisan

Tesis merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar magister. Sistematika tesis adalah urutan atau susunan dari berbagai bagian tesis yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam menyusun tesis. Sistematika tesis yang baik akan membantu peneliti dalam memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika pikir yang diterapkannya dalam menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan dimana penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tesis ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

³¹ M Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hlm 159.

Bab ini berisi uraian tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Meninggal .

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan yang meliputi: Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Meninggal.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penyusunan Tesis berisikan mengenai tanggung jawab ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal serta kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran- saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan Tesis.

8. Orisinalitas

Untuk membuktikan bahwa Tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS DALAM PENYERAHAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH MENINGGAL.”** merupakan penelitian Tesis yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian atau tulisan sebelumnya. Adapun penelitian atau tulisan yang sama dengan penelitian Tesis ini tetapi memiliki substansi yang berbeda yaitu:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Penulis	Adika Manggala Putra, 2019 (Universitas Andalas) ³²	Mohamad Zanur Soniaji, 2021 (Universitas Islam Sultan Agung) ³³	Felita Agripinia S.H (Universitas Diponegoro)
Judul	TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS	ANALISIS YURIDIS TERHADAP	“TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS

³² Adika manggala putra, , Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Protokol Notaris Di Kota Padang 2019 <http://scholar.unand.ac.id/46929/>

³³ Mohamad zanur soniaji, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, 2021 http://repository.unissula.ac.id/26153/1/21301900132_fullpdf.pdf

	NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA ATAS PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG	KELALAIAN AHLI WARIS NOTARIS DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA.	DALAM PENYERAHAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH MENINGGAL.”
Fokus penelitian	1. Prosedur peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Pejabat Sementara Notaris di Kota Padang 2. Peran ahli waris serta karyawan Notaris yang meninggal dunia	1. Pertanggungjaw aban ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia 2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat apabila protokol Notaris belum diserahkan kepada Notaris	1. Tanggung jawab ahli waris apabila tidak menyerahkan protokol Notaris yang sudah meninggal melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Peran MPD serta akibat hukum dalam hal ahli waris tidak menyerahkan

	terhadap protokol Notaris di Kota Padang	lain atau penerima protokol Notaris 3. Bagaimana bentuk akta / legislasi yang berkaitan	protokol Notaris melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.
Teori	Teori kewenangan Teori pertanggungjaw aban hukum	Teori perlindungan hukum Teori pertanggung jawaban	Teori tanggung jawab Teori kewenangan dan Konsep Akibat Hukum
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif	Yuridis Empiris